

Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Digital Di Era Teknologi

Dinny Apriliana

Pemanfaatan teknologi yang terus berkembang sangat mempermudah aktivitas ekonomi secara digital. Sistem pembayaran digital yang aman dan perlindungan data pribadi menjadi penting dalam menjaga integritas ekonomi syariah di era digital. Karenanya, potensi atas kejahatan ekonomi digital merupakan tantangan besar di era teknologi modern saat ini.

Hukum ekonomi syariah hadir dan memiliki landasan untuk mengokohkan prinsip Islam, dan juga menawarkan solusi yang relevan dalam pencegahan kejahatan digital. Hukum ekonomi syariah tentunya dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi untuk mengatur terjadinya transaksi online, seperti mencegah riba dan gharar, serta tetap menjaga transparansi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui zakat dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah meliputi:

1. Konsep Ekonomi Islam

Dalam konsep Islam, harta (*maal*) adalah anugerah dari Allah yang harus diperoleh dari sumber yang halal, dibagikan secara adil, dan digunakan dengan bijaksana. Berbeda dengan ekonomi konvensional, Islam tidak



menganggap semua hal sebagai harta yang layak dijadikan komoditas (harus halal). Harta dipandang sebagai ujian yang harus dikelola dengan seimbang, tanpa berfoya-foya, demi kesejahteraan di dunia dan akhirat. Selain itu Islam menekankan uang harus memiliki nilai intrinsik, digunakan adil dan transaksi transparan tanpa penipuan atau spekulasi (gharar). Infaq dan zakat memiliki peran penting untuk kehidupan.

Ekonomi Islam menerapkan konsep nilai waktu uang (*Time Value of Money*) dengan mematuhi syariah, melarang riba dan menipu. Uang harus diinvestasikan secara produktif, dan mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan sedekah yang dianjurkan. Modalnya mencakup nilai produktif, dan uang harus segera diubah menjadi bentuk fisik untuk keuntungan.

2. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip moral dan keadilan dari Al-Qur'an dan Sunnah, dimana keputusan ekonomi harus adil secara material dan moral. Larangan utama mencakup *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian dalam transaksi), penggunaan barang haram, dzalim (ketidakadilan), ikhtikar (penimbunan), dan riba (bunga tambahan). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan menguntungkan semua pihak, serta mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. (Ade Jamarudin 2020).

3. Digitalisasi Ekonomi Syariah

Ekonomi digital syariah merupakan penerapan teknologi digital dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencakup berbagai sektor seperti perbankan, *fintech*, *e-commerce*, dan pasar modal. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, transparansi, serta aksesibilitas layanan. Dengan transformasi digital, bisnis dapat beroperasi secara global tanpa batas fisik, mengurangi peran perantara, dan memungkinkan interaksi langsung antar pelaku ekonomi. Meskipun membawa banyak manfaat, seperti pengurangan biaya dan kemudahan akses, tantangan seperti pemenuhan syariah, literasi digital, dan keamanan data masyarakat tetap perlu diatasi agar ekonomi digital syariah dapat memberikan manfaat yang luas bagi (Ansori 2016)

A. Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Digital

Hukum ekonomi syariah dalam mengatasi risiko kejahatan ekonomi digital adalah bahwa hukum ini dapat memberikan landasan yang kuat dalam menciptakan lingkungan ekonomi digital yang aman, adil, dan transparan. Dengan menerapkan prinsip syariah, serta pengawasan ketat, hukum syariah dapat mengurangi risiko penipuan dan kejahatan dunia maya. Edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan akuntabilitas juga membantu mencegah perilaku manipulatif dan tidak etis dalam transaksi digital. Selain itu, hukum syariah menekankan pentingnya privasi, etika, dan kepercayaan dalam setiap transaksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan integritas.

B. Tantangan dan Solusi Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Ekonomi Digital

Industri keuangan syariah, meski tumbuh pesat, menghadapi tantangan dalam pangsa pasar, sumber daya manusia dan kesehatan industri. Untuk mengatasinya, diperlukan regulasi yang tepat, pengembangan kerangka kerja sesuai prinsip syariah, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran. Kolaborasi antara pemangku kepentingan adalah kunci untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan.

1. Tantangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Ekonomi Digital

Integrasi prinsip syariah dalam teknologi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya dana dan literasi. Untuk mengatasi ini, dibutuhkan kerja sama antara pakar hukum, ekonomi, dan teknologi serta pendidikan tentang hukum ekonomi syariah sangat penting. Potensi pasar yang besar di Indonesia, legitimasi fatwa ulama, dan meningkatnya kesadaran serta penerapan ekonomi Islam mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan untuk meraih pelanggan non-Muslim dan menjaga integritas bank syariah tetap ada, sehingga pengembangan profesional dan dukungan dari asosiasi serta institusi penggerak literasi dan pendidikan menjadi kunci.

2. Solusi Hukum Ekonomi Syariah

Potensi investasi digital dalam hukum Islam adalah bahwa investasi digital yang sesuai prinsip syariah menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan beretika. Penerapan hukum ekonomi syariah dalam ekonomi digital memerlukan solusi seperti penggunaan teknologi *blockchain* untuk transparansi, pengembangan produk keuangan syariah, dan penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital. Inovasi dalam produk, peningkatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi canggih seperti *blockchain* dan AI untuk

keamanan serta deteksi penipuan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. Literasi dan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah juga sangat penting untuk menyelaraskan praktik digital dengan nilai-nilai Islam. (Umam 2022).

Kesimpulan

Peran hukum ekonomi syariah dalam pencegahan kejahatan ekonomi digital adalah bahwa prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan, dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti edukasi, pengembangan teknologi, dan penerapan sanksi yang tepat merupakan kunci keberhasilan. Hukum ekonomi syariah menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan yang dapat mengurangi risiko penipuan dan pencucian uang, serta mendorong perilaku etis dan perlindungan konsumen. Dengan pengawasan ketat dan inovasi berbasis syariah, diharapkan dapat memitigasi kejahatan digital dan mendukung solusi yang berkelanjutan dan aman dalam ekonomi digital. Muamalat Institute berupaya terus berkontribusi dalam memberikan literasi khususnya sejalan dengan pergeseran perekonomian ke era digital, sehingga mampu menegakan hukum ekonomi Syariah yang mampu memitigasi kejahatan ekonomi digital.

Muamalat Institute atau MI merupakan lembaga edukasi ekonomi dan keuangan syariah yang fokus pada pelatihan, konsultasi, penelitian dan publikasi, MI mempublikasikan tulisan ini dalam rangka meningkatkan literasi syariah ke masyarakat dengan terus berkontribusi dalam melakukan sosialisasi dan literasi keuangan syariah untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Jamarudin, Dkk. "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Shidqia Nusantara*, 2020: Vol. 1 No. 1.
- Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1, 2016: 9.
- Umam, Khoirul. "Islamisasi Manusia Sebagai Homo Economicus: Resolusi Perilaku Kejahatan Ekonomi Digital." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2022: 6.